



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**  
Jl.Yap Tjwan Bing (Jagalan) No. 26 Telp./Fax : (0271) 656816 / 630778 (Ext.100 - 115)  
Email : dispertan@surakarta.go.id  
**SURAKARTA**  
57124

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KOTA SURAKARTA

NOMOR : K1 / 922 / III / 2022

TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ada perubahan Struktur Perangkat Daerah Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mencabut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2020 sehingga ada perubahan kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi publik dan melaksanakan pelayanan dan pengelolaan informasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

Undang-undang .....

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 23);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kota Surakarta Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dengan susunan sebagai berikut :
- a. PPID Pelaksana
  - b. Petugas Pelayanan Informasi Publik
- KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu PPID melaksanakan tugas dan kewenangannya ;
  - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi yang telah ditetapkan PPID;
  - c. Mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan layanan Informasi Publik;
  - d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Pemerintah Kota Surakarta;
  - e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

Membantu ....

- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan daftar Informasi Publik; dan
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dalam Diktum KESATU, PPID Pelaksana mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
- b. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik ; dan
- c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan.


KEEMPAT : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

KELIMA : Dengan berlakunya Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta ini maka Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta Nomor 485.1/730 Tahun 2021 tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 7 Maret 2022

KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KOTA SURAKARTA



ERIK NUGROHO ISBANDIJARSO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERTANIAN KOTA SURAKARTA  
NOMOR : KI / 922 / III / 2022  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA  
SURAKARTA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA DI LINGKUNGAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KOTA SURAKARTA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	1. Sub Bagian Administrasi dan Umum 2. Pengadministrasi Persuratan 3. Pengelola Barang Milik Negara

KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KOTA SURAKARTA



EKO NUGROHO ISBANDIJARSO